



BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki mahkamah konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi Mahkamah Agung (MA). Fungsi mahkamah konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan hukum yang ditegakkan dalam peradilan mahkamah konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi mahkamah konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan mahkamah juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau



konstitusi.¹ Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, mahkamah konstitusi juga menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, karena pelaksanaan kewenangan mahkamah yang lain juga dilakukan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan perkara yang harus diputus, baik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, maupun memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya maka konsteks tersebut juga melekat peran mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

Fungsi selanjutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga Negara. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang mahkamah konstitusi menguji undang-undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusi undang-undang. Jika ketentuan suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusi warga Negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggaraan Negara atau pemerintah yang dilakukan didasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga Negara. Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah konstitusi juga berwenang memutus perkara

¹ Mahkamah Konstitusi RI. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI) hal 10



pembubaran partai politik yang dimaksud agar pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Menurut putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2014 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan diatas, maka bahwa putusan ini menyatakan dengan tegas bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan melaksanakan pemilu serentak pada pemilu tahun 2019. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, Pemilu serentak sejalan dengan penguatan sistem *presidensialisme*



di Indonesia. Selama ini, walaupun menganut *presidensialisme*, kenyataannya presiden seringkali tersandera oleh koalisi. Koalisi rapuh karena memang baru dibangun beberapa bulan jelang pilpres. Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawarmenawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik.

Mahkamah konstitusi telah membacakan putusan tentang penggabungan pemilu seara serentak, dalam putusannya Mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap UU Nomor 48 tahun 2008, menurut Mahkamah konstitusi pasal pasal yang di ujikan dalam uji materi tersebut bertentangan dengan kosntitusi. Mahkamah konstitusi menilai pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiihan presiden dan wakil presiden mesti serentak. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh MK keputusan untuk menggabungkan pemilihan umum secara



serentak ini baru terlaksana pada tahun 2019. Pertimbangan MK sehingga amar putusan tentang pemilu serentak itu berlaku pada tahun 2019 adalah mahkamah mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan, peraturan, perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014 ini, menurut mahkamah konstitusi tahapan pemilu tahun 2014 ini yang telah dan sedang berjalan ini dapat terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. banyak keuntungan yang didapat dengan penggabungan pemilu serentak, keuntungan yang paling penting adalah berkurangnya tensi politik di tengah masyarakat, pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan akan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Dengan pemilu serentak ini tensi politik hanya berlangsung beberapa bulan saja. Selain itu pelaksanaan pemilu serentak juga menghemat biaya, untuk penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu pilkada provinsi dan kabupaten/kota dibutuhkan sedikitnya Rp 25 triliun, belum lagi biaya-biaya politik yang digunakan para kandidat di setiap pemilu. Selain menghemat anggaran, pemilu serentak juga membuka kesempatan bagi setiap partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon presiden, partai kecil dan menengah lebih senang jika pemilu dilakukan secara serentak. Selama ini untuk mencalonkan sebagai



predisen seseorang harus mendapat dukungan dari partai-partai besar yang memiliki suara minimal kemenangan pemilu.

B. Tinjauan *Fiqh siya>sh* Terhadap Pemilihan Calon Presiden dan Calon Anggota Legislatif Serentak

Pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di negara Republik Indonesia ini setiap lima tahun sekali, tampaknya mendapat legalitas dari ajaran Islam. Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (*ahl al-halli wa al-'aqdi*) maupun kepala Negara (presiden dan wakilnya) yang disebut dengan khalifah. Untuk itu setiap warga Negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang Islam yang terbaik, sesuai pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari partai politik manapun, baik parnas maupun parlok. Islam, dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah SWT (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*muamalah*), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.

Bila nilai-nilai tersebut --kemaslahatan dan keadilan-- bagi manusia diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman. Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur



dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan Negara.

Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, perda atau *qanun*, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern (*sapARATION OF POWER*), terdiri dari pihak atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekalipun, betapa pentingnya sebuah pemerintahan (Negara) dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu Negara tersebut. Karena itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, merupakan sesuatu yang wajar. Baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, nampaknya tidak memberi petunjuk yang tegas tentang hal itu.

Al-Qur'an hanya memberikan beberapa landasan yang prinsipil, antara lain "asas musyawarah" dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya.

Atas dasar itu mengharuskan setiap pemimpin (penguasa), yang mendapat kepercayaan dari rakyat, untuk menggunakan asas musyawarah dalam setiap tugasnya dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kepentingan rakyat. Kewajiban pemerintah untuk selalu memperhatikan kemaslahatan ini berkaitan erat dengan ajaran Islam tentang hubungan pemerintah dan rakyatnya seperti dikatakan oleh Imam al-Syafi'i bahwa



kedudukan pemerintah dalam hubungannya dengan rakyatnya adalah seperti kedudukan wali dalam hubungan dengan anak yatim.²

Jika ditinjau dalam *fiqh maliyah*, penggabungan pemilu serentak sangatlah baik karena dapat menghemat pengeluaran Negara. Pengeluaran negara dapat dihemat jika dilakukannya penggabungan pemilu ini. *Fiqh maliyah* merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapat dan belanja negara. Prinsip utama pengeluaran dan belanja Negara. adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan Negara. sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal signifikan menuju kesejahteraan Negara Islam. Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkannya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Di sini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi naum tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Bahwa sumber pendapatan Negara harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pemerintah tidak boleh menjadikan sumber pendapatan Negara dari kegiatan yang dilarang oleh agama, selanjutnya belanja dan pengeluaran Negara juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan. Belanja Negara tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Tujuan dasar dari pengeluaran keuangan Negara adalah

² Abd. Gani Isa, *Pemilu dalam Perspektif Islam*, <http://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-perspektif-islam>, di unduh tanggal 14-juni-2014, pukul 20:13 wib



untuk memberikannya kepada yang berhak, tidak mencegah dari yang berhak
dan bisa mencegah dari yang batil.